

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Nomor : 14 Tahun 2002

**T E N T A N G**

**PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN  
PENGUNAAN JALAN DAERAH DALAM  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan, penggunaan jalan-jalan Daerah dalam Kabupaten Aceh Tenggara tentu semakin meningkat pula, terutama oleh kendaraan berat pengangkut barang, sehingga mengakibatkan makin cepatnya terjadi kerusakan pada jalan-jalan tersebut, oleh karena itu penggunaan dan atau pemakaian jalan Daerah tersebut perlu pengaturan, pengawasan dan pengamanan,
- b. Bahwa dalam rangka usaha memelihara jalan agar jangan cepat mengalami kerusakan perlu adanya pengaturan, pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan dan atau pemakaian jalan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4, Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ,
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

- 3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab-kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- 4. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 5. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1985 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 69 Tahun 1983 Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH  
TENGGARA TENTANG PENGATURAN,  
PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN JALAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara.
- g. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas.
- h. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum.
- i. Jalan Khusus adalah Jalan yang tidak diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum.
- j. Jalan Daerah adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- k. Kelas Jalan adalah Klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat dan karakteristik Lalu Lintas.
- l. Lalu Lintas adalah Gerak Lalu Lintas, Orang dan Hewan di Jalan.
- m. Angkutan adalah Perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- n. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari Kendaraan Bermotor atau Kendaraan tidak bermotor.
- o. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- p. Muatan Sumbu adalah Jumlah tekanan pada roda-roda pada suatu sumbu yang menekan Jalan.
- q. Barang Beracun adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat .

- r. Barang Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- s. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
- t. Alat Berat adalah barang yang bersama sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST).
- u. Jaringan Lintas adalah merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan jalan.
- v. Mobil barang adalah setiap kendaraan Bermotor selain sepeda motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus dan kendaraan khusus.
- w. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- x. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- y. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
- z. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

## **BAB II**

### **IZIN PENGGUNAAN JALAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Mobil Barang yang mempergunakan jalan Daerah harus memperoleh izin dari Kepala Daerah, guna mendapatkan izin dimaksud ayat (1) Pasal ini yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kepala Daerah.

- (2) Terhadap Mobil Barang yang membawa barang khusus dengan kepentingan khusus dan mobil barang yang membawa barang sembilan bahan pokok dapat diberikan izin dispensasi oleh Kepala Daerah atau petugas lain yang ditunjuk
- (3) Khusus jalan-jalan Daerah yang ada jembatannya, jumlah muatan atau barang yang diangkut mobil barang yang memakai jembatan tersebut, harus sesuai dengan maksud rambu-rambu lalu lintas yang ada pada pangkal/ujung jembatan dan segala resiko/ kerusakan jembatan tersebut diatas atas pelanggaran dimaksud rambu-rambu lalu lintas yang ada pada pangkal/ujung jembatan dan segala resiko/kerusakan jembatan tersebut diatas atas pelanggaran dimaksud rambu-rambu lalu lintas jalan yang ada pada pangkal/ujung jembatan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik/pengusaha angkutan.
- (4) Untuk memperoleh izin yang dimaksud ayat (2) Pasal ini berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Kepala Daerah.

#### **Pasal 3**

Jalan-jalan Daerah yang dimaksud ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB III**

#### **KLASIFIKASI JALAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Jalan-jalan Daerah dibagi atas beberapa kelas
- (2) Penetapan kelas jalan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB IV**

#### **TATACARA PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pengaturan, pengawasan dan pengamanan jalan Daerah untuk Mobil Barang dilakukan oleh Petugas pada Pos-pos yang telah ditunjuk untuk itu.

- (2) Pos-Pos Pengaturan, pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didirikan pada tempat terbuka dengan memperhatikan lalu lintas harian rata-rata untuk mobil barang dan keterlibatan, keamanan serta kelancaran lalu lintas.

#### **Pasal 6**

Pada Pos-Pos pengaturan, pengawasan dan pengamanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, kepala Dinas Perhubungan dapat menunjuk Petugas untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengamanan penggunaan jalan Daerah.

### **BAB VI PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 7**

Izin yang dimaksud ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan atau syarat-syarat yang ditetapkan Kepala Daerah.

### **BAB VI KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 8**

Setiap Mobil barang dilarang

1. Melalui rambu-rambu larangan tanpa izin
2. Mengalihkan izin kepada Mobil Barang lain.

### **BAB VII PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 10**

- (1) Selain Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik tindak-pidana, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidik para pejabat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini berwenang.
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pangenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Mengambil seseorang untuk didengarkan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian pemeriksaan/penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka

- b. Pemasukan rumah
  - c. Penyitaan benda
  - d. Pemeriksaan surat
  - e. Pemeriksaan saksi
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian ;
- dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

**BAB IX**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 11**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur Dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan penempatan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara.

**DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 12 April 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA**  
Cap / Dto

Cap / Dto

Drs. H. ARMEN DESKY

**IL. H. SOPAN SEBAYANG**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 390 006 419

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN 2002 NOMOR : 14**